



PUTUSAN

Nomor ; 309/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Mulyono Bin Alm. Kabul Wibowo;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa Aris Mulyono Bin Alm. Kabul Wibowo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh SOETRISNO.SH Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Ikadin Nganjuk, alanat di Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai Penasehat Hukumnya secara Cuma-Cuma berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 15 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (Alm) berupa pidana denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,45 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,18 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,6 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak bekas bedak merek Maybellin warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam;
- 10 (sepuluh) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 5 (lima) botol / 5.000 butir pil dobel L;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 2007 warna hijau tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Pensehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

Bahwa **ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam kurun tahun 2022, bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IMAM (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/62/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022*) menggunakan HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) beserta pil dobel L sebanyak 5 botol/ 5000 butir kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. IMAM menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila pesanan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L akan diranjau di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat menuju ketempat ranjau dan bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengendarai sepeda motor vario warna hitam, setelah bertemu kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan kantong kresek berisi paketan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L kepada terdakwa setelah itu keduanya meninggalkan tempat ranjau ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. KEMEN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/61/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022*) dengan nomor yang tidak dikenal dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan secara ranjau sekitar pukul 19.00 WIB di depan halaman SD sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 milik terdakwa menuju ke depan halaman SD sengkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah sampai di lokasi ranjau terdakwa bertemu dengan Sdr. KEMEN namun saat akan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Sdr. KEMEN datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanan terdakwa, uang sisa penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam dompet warna coklat yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 yang saat itu diparkir didepan halaman SD termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sedangkan Sdr. KEMEN berhasil melarikan diri, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L dirumahnya termasuk Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan kedalam plastik klip kosong dimasukkan kedalam kotak bekas bedak merk Maybellin, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan kedalam dompet perhiasan warna hitam serta 10 (sepuluh) pak plastik klip dibungkus plastik besar dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang saat itu digantung ditembok kamar terdakwa dan 5 botol/ 5000 butir pil dobel L dimasukkan kedalam dua buah kantong kresek warna hitam yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dibawah kursi kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mau dan bersedia menerima paketan Narkotika jenis sabu serta mau menjadi perantara antara dalam jual beli antara Sdr. IMAM dengan Sdr. KEMEN, tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang karena dijanjikan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. IMAM ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07395/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si dengan mengetahui KABIDLABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa :

- 15500/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,075 Gram

- 15501/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,298 Gram

- 15502/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 Gram

- 15503/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 Gram

- 15504/2022/NNF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,879 Gram

15500/2022/NNF.- s/d 15503/2022/NNF.- tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

15504/2022/NNF.- benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di depan halaman SD Sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IMAM (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/62/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022*) menggunakan HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) beserta pil dobel L sebanyak 5 botol/ 5000 butir kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. IMAM menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila pesanan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L akan diranjau di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat menuju ketempat ranjau dan bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengendarai sepeda motor vario warna hitam, setelah bertemu kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan kantong kresek berisi paketan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L kepada terdakwa setelah itu keduanya meninggalkan tempat ranjau ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. KEMEN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/61/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022*) dengan nomor yang tidak dikenal dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan secara ranjau sekitar pukul 19.00 WIB di depan halaman SD sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 milik terdakwa menuju ke depan halaman SD sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi ranjau terdakwa bertemu dengan Sdr. KEMEN namun saat akan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Sdr. KEMEN datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanan terdakwa, uang sisa penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam dompet warna coklat yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 yang saat itu diparkir didepan halaman SD termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sedangkan Sdr. KEMEN berhasil melarikan diri, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L dirumahnya termasuk Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan kedalam plastik klip kosong dimasukkan kedalam kotak bekas bedak merk Maybellin, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan kedalam dompet perhiasan warna hitam serta 10 (sepuluh) pak plastik klip dibungkus plastik besar dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang saat itu digantung ditembok kamar terdakwa dan 5 botol/ 5000 butir pil dobel L dimasukkan kedalam dua buah kantong kresek warna hitam yang disimpan dibawah kursi kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kedapatan telah menyimpan dan menguasai narkotika gol. I berupa sabu-sabu secara tanpa hak, kemudian diamankan oleh petugas, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikannya, terdakwa juga bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya, serta Narkotika jenis sabu yang dikuasai terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07395/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si dengan mengetahui KABIDLABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa :

- 15500/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,075 Gram

- 15501/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,298 Gram

- 15502/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 Gram

- 15503/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 Gram

- 15504/2022/NNF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,879 Gram

15500/2022/NNF.- s/d 15503/2022/NNF.- tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

15504/2022/NNF.- benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PERTAMA :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Bahwa **ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di samping pohon pinggir jalan Ringroad termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IMAM (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/62/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022*) dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal dengan maksud meminta terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L dengan dijanjikan upah yang diperoleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali dihubungi Sdr. IMAM untuk menemui Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 milik terdakwa menuju ke pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk untuk mengambil paketan pil dobel L setelah bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L atas suruhan Sdr. IMAM, setelah menerima kantong kresek tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IMAM yang meminta terdakwa untuk mengantarkan 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L tersebut ke samping pohon pinggir jalan ringroad termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan mengatakan apabila uang pembayaran pil dobel L juga nantinya akan diranjau ditempat yang sama dengan dibungkus kantong kresek warna hitam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjau dengan membawa kantong kresek berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L yang sebelumnya disimpan dibawah kursi kamar terdakwa, setelah sampai di lokasi ranjau kemudian terdakwa mencari kantong kresek hitam yang berisi uang pembayaran pil dobel L setelah ketemu kemudian terdakwa mengambil kantong kresek berisi uang pembayaran pil dobel L tersebut lalu meletakkan kantong kresek berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L yang dibawa terdakwa dari rumah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi ranjau ;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IMAM dengan tujuan untuk memberitahu apabila pil dobel L telah diletakkan di lokasi ranjau dan uang pembayaran pil dobel L telah dibawa oleh terdakwa kemudian Sdr. IMAM meminta terdakwa mengirimkan uang tersebut secara transfer ke rekening BCA dengan sebelumnya dipotong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah/ komisi terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Brilink dekat pasar termasuk Desa/ Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. IMAM secara transfer setelah mengirimkan uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IMAM yang menyampaikan apabila uang sudah ditransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. IMAM menggunakan HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Sdr. IMAM sekalian menitipkan pil dobel L sebanyak 5 botol/ 5000 butir kepada terdakwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. IMAM menghubungi terdakwa yang memberitahu apabila pesanan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L akan diranjau di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat menuju tempat ranjau dan bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI mengendarai sepeda motor vario warna hitam, setelah bertemu kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan kantong kresek berisi paketan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan pil dobel L kepada terdakwa setelah itu keduanya meninggalkan tempat ranjau ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat terdakwa janji dengan Sdr. KEMIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/61/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022*) di depan halaman SD sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanan terdakwa, uang sisa penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam dompet warna coklat yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 yang saat itu diparkir didepan halaman SD termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sedangkan Sdr. KEMEN berhasil melarikan diri, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L dirumahnya termasuk Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan kedalam plastik klip kosong dimasukkan kedalam kotak bekas bedak merk Maybellin, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan kedalam dompet perhiasan warna hitam serta 10 (sepuluh) pak plastik klip dibungkus plastik besar

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang saat itu digantung ditembok kamar terdakwa dan 5 botol/ 5000 butir pil dobel L dimasukkan kedalam dua buah kantong kresek warna hitam yang disimpan dibawah kursi kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07395/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si dengan mengetahui KABIDLABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa :

- 15500/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ Gram

- 15501/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,298$ Gram

- 15502/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ Gram

- 15503/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ Gram

- 15504/2022/NNF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,879$ Gram

15500/2022/NNF.- s/d 15503/2022/NNF.- tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

15504/2022/NNF.- benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (AIm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di samping pohon pinggir jalan Ringroad termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IMAM (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/62/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022*) dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal dengan maksud meminta terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L dengan dijanjikan upah yang diperoleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali dihubungi Sdr. IMAM untuk menemui Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 milik terdakwa menuju ke pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk untuk mengambil paketan pil dobel L setelah bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L atas suruhan Sdr. IMAM, setelah menerima kantong kresek tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IMAM yang meminta terdakwa untuk mengantarkan 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L tersebut ke samping pohon pinggir jalan ringroad termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan mengatakan apabila uang pembayaran pil dobel L juga nantinya akan diranjau ditempat yang sama dengan dibungkus kantong kresek warna hitam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjau



dengan membawa kantong kresek berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L yang sebelumnya disimpan dibawah kursi kamar terdakwa, setelah sampai di lokasi ranjau kemudian terdakwa mencari kantong kresek hitam yang berisi uang pembayaran pil dobel L setelah ketemu kemudian terdakwa mengambil kantong kresek berisi uang pembayaran pil dobel L tersebut lalu meletakkan kantong kresek berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L yang dibawa terdakwa dari rumah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi ranjau ;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IMAM dengan tujuan untuk memberitahu apabila pil dobel L telah diletakkan di lokasi ranjau dan uang pembayaran pil dobel L telah dibawa oleh terdakwa kemudian Sdr. IMAM meminta terdakwa mengirimkan uang tersebut secara transfer ke rekening BCA dengan sebelumnya dipotong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah/ komisi terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Brilink dekat pasar termasuk Desa/ Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. IMAM secara transfer setelah mengirimkan uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IMAM yang menyampaikan apabila uang sudah ditransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. IMAM menggunakan HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Sdr. IMAM sekalian menitipkan pil dobel L sebanyak 5 botol/ 5000 butir kepada terdakwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. IMAM menghubungi terdakwa yang memberitahu apabila pesanan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L akan diranjau di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat menuju tempat ranjau dan bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI mengendarai sepeda motor vario warna hitam, setelah bertemu kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan kantong kresek berisi paketan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan pil dobel L kepada terdakwa setelah itu keduanya meninggalkan tempat ranjau ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat terdakwa janji dengan Sdr. KEMIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/61/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022*) di depan halaman SD sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanan terdakwa, uang sisa penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam dompet warna coklat yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 yang saat itu diparkir didepan halaman SD termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sedangkan Sdr. KEMEN berhasil melarikan diri, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L dirumahnya termasuk Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan kedalam plastik klip kosong dimasukkan kedalam kotak bekas bedak merk Maybellin, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan kedalam dompet perhiasan warna hitam serta 10 (sepuluh) pak plastik klip dibungkus plastik besar

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang saat itu digantung ditembok kamar terdakwa dan 5 botol/ 5000 butir pil dobel L dimasukkan kedalam dua buah kantong kresek warna hitam yang disimpan dibawah kursi kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07395/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si dengan mengetahui KABIDLABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa :

- 15500/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ Gram

- 15501/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,298$ Gram

- 15502/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ Gram

- 15503/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ Gram

- 15504/2022/NNF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,879$ Gram

15500/2022/NNF.- s/d 15503/2022/NNF.- tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

15504/2022/NNF.- benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. Saksi **YUDHA KRISTIawan**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan ciri-ciri berbentuk kristal bening dan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih serta di tengahnya ada tulisan LL ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi ARIS SUJATMIKO dan tim opsional Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan halaman SD Sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap sewaktu itu dalam keadaan sedang berdiri menunggu Sdr. KEMEN yang memesan Narkotika jenis sabu dari terdakwa namun belum sempat diserahkan kepada Sdr. KEMEN sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Awalnya dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 23 Agustus 2022 bahwa diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I selanjutnya tim opsional unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dengan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,45 gram milik terdakwa beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang dengan tangan kanan dan itu merupakan pesanan dari Sdr. KEMEN, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan ke dalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan ke dalam kotak bekas bedak merek Maybellin warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



digital warna hitam dimasukkan ke dalam dompet perhiasan warna hitam, 10 (sepuluh) pack plastik klip dibungkus plastik klip besar dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam pada saat itu disimpan serta digantung di tembok kamarnya terdakwa, 5 (lima) botol / 5.000 butir pil dobel L dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam pada saat itu disimpan di bawah kursi kamar terdakwa, uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam dompet warna coklat yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 2007 warna hijau tua disimpan di saku celana depan sebelah kanan pada saat itu di depan halaman SD Sengkut termasuk Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576 yang saat itu diparkir di depan halaman SD Sengkut;

- Bahwa benar sepeda motor Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576 diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L tersebut dari Sdr. IMAM (DPO) yang diantar secara ranjau oleh Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L. Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

B. Saksi **ARIS SUJATMIKO**, yang keterangannya dibacakan dalam sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan ciri-ciri berbentuk kristal bening dan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih serta di tengahnya ada tulisan LL ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi YUDHA KRISTIAWAN dan tim opsional Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap



terdakwa di depan halaman SD Sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap sewaktu itu dalam keadaan sedang berdiri menunggu Sdr. KEMEN yang memesan Narkotika jenis sabu dari terdakwa namun belum sempat diserahkan kepada Sdr. KEMEN sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Awalnya dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 23 Agustus 2022 bahwa diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I selanjutnya tim opsional unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dengan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,45 gram milik terdakwa beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang dengan tangan kanan dan itu merupakan pesanan dari Sdr. KEMEN, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan ke dalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan ke dalam kotak bekas bedak merek Maybellin warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan ke dalam dompet perhiasan warna hitam, 10 (sepuluh) pack plastik klip dibungkus plastik klip besar dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam pada saat itu disimpan serta digantung di tembok kamarnya terdakwa, 5 (lima) botol / 5.000 butir pil dobel L dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam pada saat itu disimpan di bawah kursi kamar terdakwa, uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam dompet warna coklat yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 2007 warna hijau tua disimpan di saku celana depan sebelah kanan pada saat itu di depan halaman SD Sengkut termasuk Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576 yang saat itu diparkir di depan halaman SD Sengkut;

- Bahwa benar sepeda motor Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576 diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L tersebut dari Sdr. IMAM (DPO) yang diantar secara ranjau oleh Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di depan halaman SD Sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang saat itu sedang dalam keadaan berdiri menunggu Sdr. KEMEN yang memesan Narkotika jenis sabu dari terdakwa namun belum sempat diserahkan kepada Sdr. KEMEN sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terdakwa mengaku pernah Sdr. KEMEN pernah memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sabu paket supra dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Sdr. KEMEN tersebut belum diterima dan belum dibayar lunas oleh Sdr. KEMEN;
- Terdakwa mengakui pernah disuruh ranjau atau memasang pil dobel L oleh Sdr. IMAM sebanyak 5 (lima) botol/ 5000 butir pil dobel L pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikemas ke dalam botol obat kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) kantong kresek warna hitam ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual kepada Sdr. KEMEN tersebut dari Sdr. IMAM alamat Desa Milir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui sudah mengenal Sdr. IMAM kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun ;
- Terdakwa mengakui sudah mendapatkan atau membeli pil dobel L dan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. IMAM sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, namun semua pil dobel L yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) kantong kresek warna hitam dan Narkotika jenis sabu yang dibungkus klip kemudian dibungkus tisu war putih lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya tersebut diantarkan oleh Sdr. DAVIT LUKMASNUL KHAKIM Bin MASHUDI alamat Jl. Jaya Pura Desa Bodor RT. 08 RW. 03 Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa mengakui keuntungan yang diperoleh adalah berupa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian keuntungan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus rupiah) dan keuntungan dari meranjau atau memasang pil dobel L sebesar Rp. 200.000 (dua ratus rupiah);
- Terdakwa mengakui saat ditangkap, kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,45 gram milik terdakwa beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang dengan tangan kanan dan itu merupakan pesanan dari Sdr. KEMEN, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan ke dalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan ke dalam kotak bekas bedak merek Maybellin warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan ke dalam dompet perhiasan warna hitam, 10 (sepuluh) pack plastik klip dibungkus plastik klip besar dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam pada saat itu disimpan serta digantung di tembok kamarnya terdakwa, 5 (lima) botol / 5.000 butir pil dobel L dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam pada saat itu disimpan di bawah kursi kamar terdakwa, uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam dompet warna coklat yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 2007 warna hijau tua yang digunakan untuk melakukan komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan pada saat itu di depan halaman SD Sengkut termasuk Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576 yang saat itu diparkir di depan halaman SD Sengkut ;

- Bahwa pil dobel L yang diranjau tersebut baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. IMAM ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,45 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,18 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,6 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak bekas bedak merek Maybellin warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam;
- 10 (sepuluh) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 5 (lima) botol / 5.000 butir pil dobel L;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
- Uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 2007 warna hijau tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di depan halaman SD Sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang saat itu sedang dalam keadaan berdiri menunggu Sdr. KEMEN yang memesan Narkotika jenis sabu dari terdakwa namun belum sempat diserahkan kepada Sdr. KEMEN sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terdakwa mengaku pernah Sdr. KEMEN pernah memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sabu paket supra dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Sdr. KEMEN tersebut belum diterima dan belum dibayar lunas oleh Sdr. KEMEN;
- Terdakwa mengakui pernah disuruh ranjau atau memasang pil dobel L oleh Sdr. IMAM sebanyak 5 (lima) botol/ 5000 butir pil dobel L pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikemas ke dalam botol obat kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) kantong kresek warna hitam ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual kepada Sdr. KEMEN tersebut dari Sdr. IMAM alamat Desa Milir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa mengakui sudah mengenal Sdr. IMAM kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun ;
- Terdakwa mengakui sudah mendapatkan atau membeli pil dobel L dan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. IMAM sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, namun semua pil dobel L yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) kantong kresek warna hitam dan Narkotika jenis sabu yang dibungkus klip kemudian dibungkus tisu war putih lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya tersebut diantarkan oleh Sdr. DAVIT LUKMASNUL

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAKIM Bin MASHUDI alamat Jl. Jaya Pura Desa Bodor RT. 08 RW. 03
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

- Terdakwa mengakui keuntungan yang diperoleh adalah berupa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian keuntungan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus rupiah) dan keuntungan dari meranjau atau memasang pil dobel L sebesar Rp. 200.000 (dua ratus rupiah);
- Terdakwa mengakui saat ditangkap, kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,45 gram milik terdakwa beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang dengan tangan kanan dan itu merupakan pesanan dari Sdr. KEMEN, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan ke dalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan ke dalam kotak bekas bedak merek Maybellin warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan ke dalam dompet perhiasan warna hitam, 10 (sepuluh) pack plastik klip dibungkus plastik klip besar dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam pada saat itu disimpan serta digantung di tembok kamarnya terdakwa, 5 (lima) botol / 5.000 butir pil dobel L dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam pada saat itu disimpan di bawah kursi kamar terdakwa, uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam dompet warna coklat yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 2007 warna hijau tua yang digunakan untuk melakukan komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan pada saat itu di depan halaman SD Sengkut termasuk Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576 yang saat itu diparkir di depan halaman SD Sengkut ;
- Bahwa pil dobel L yang diranjau tersebut baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. IMAM ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki usaha apotik dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pertama melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (Alm) yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Dakwaan Kedua Pertama melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui serta membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IMAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/62/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022) menggunakan HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) beserta pil dobel L sebanyak 5 botol/ 5000 butir kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. IMAM menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila pesanan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L akan diranjau di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat menuju ketempat ranjau dan bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor vario warna hitam, setelah bertemu kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan kantong kresek berisi paketan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L kepada terdakwa setelah itu keduanya meninggalkan tempat ranjau ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. KEMEN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/61/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022) dengan nomor yang tidak dikenal dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan secara ranjau sekitar pukul 19.00 WIB di depan halaman SD sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 milik terdakwa menuju ke depan halaman SD sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah sampai di lokasi ranjau terdakwa bertemu dengan Sdr. KEMEN namun saat akan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Sdr. KEMEN datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanan terdakwa, uang sisa penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam dompet warna coklat yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 yang saat itu diparkir didepan halaman SD termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sedangkan Sdr. KEMEN berhasil melarikan diri, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L dirumahnya termasuk Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Milir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan kedalam plastik klip kosong dimasukkan kedalam kotak bekas bedak merk Maybellin, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan kedalam dompet perhiasan warna hitam serta 10 (sepuluh) pak plastik klip dibungkus plastik besar dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang saat itu digantung ditembok kamar terdakwa dan 5 botol/ 5000 butir pil dobel L dimasukkan kedalam dua buah kantong kresek warna hitam yang disimpan dibawah kursi kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kedapatan telah menyimpan dan menguasai narkotika gol. I berupa sabu-sabu secara tanpa hak, kemudian diamankan oleh petugas, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikannya, terdakwa juga bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya, serta Narkotika jenis sabu yang dikuasai terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07395/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Yang di buat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si dengan mengetahui KABIDLABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa :

- 15500/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ Gram
- 15501/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,298$ Gram
- 15502/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ Gram
- 15503/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ Gram
- 15504/2022/NNF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,879$ Gram

15500/2022/NNF.- s/d 15503/2022/NNF.- tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

15504/2022/NNF.- benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IMAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/62/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022) dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal dengan maksud meminta terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L dengan dijanjikan upah yang diperoleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali dihubungi Sdr. IMAM untuk menemui Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka :

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 milik terdakwa menuju ke pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk untuk mengambil paketan pil dobel L setelah bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L atas suruhan Sdr. IMAM, setelah menerima kantong kresek tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IMAM yang meminta terdakwa untuk mengantarkan 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L tersebut ke samping pohon pinggir jalan ringroad termasuk Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan mengatakan apabila uang pembayaran pil dobel L juga nantinya akan diranjau ditempat yang sama dengan dibungkus kantong kresek warna hitam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjau dengan membawa kantong kresek berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L yang sebelumnya disimpan dibawah kursi kamar terdakwa, setelah sampai di lokasi ranjau kemudian terdakwa mencari kantong kresek hitam yang berisi uang pembayaran pil dobel L setelah ketemu kemudian terdakwa mengambil kantong kresek berisi uang pembayaran pil dobel L tersebut lalu meletakkan kantong kresek berisi 5 botol/ 5.000 butir pil dobel L yang dibawa terdakwa dari rumah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi ranjau ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IMAM dengan tujuan untuk memberitahu apabila pil dobel L telah diletakkan dilokasi ranjau dan uang pembayaran pil dobel L telah dibawa oleh terdakwa kemudian Sdr. IMAM meminta terdakwa mengirimkan uang tersebut secara transfer ke rekening BCA dengan sebelumnya dipotong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah/ komisi terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Brilink dekat pasar termasuk Desa/ Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. IMAM secara transfer setelah mengirimkan uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IMAM yang menyampaikan apabila uang sudah ditransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. IMAM menggunakan HP

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO type 2007 warna hijau tua dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Sdr. IMAM sekalian menitipkan pil dobel L sebanyak 5 botol/ 5000 butir kepada terdakwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. IMAM menghubungi terdakwa yang memberitahu apabila pesanan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L akan diranjau di pinggir jalan termasuk Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat menuju ketempat ranjau dan bertemu dengan Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI mengendarai sepeda motor vario warna hitam, setelah bertemu kemudian Sdr. MOH. DAVIT LUKMANUL KHAKIM Bin MASHUDI menyerahkan kantong kresek berisi paketan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L kepada terdakwa setelah itu keduanya meninggalkan tempat ranjau ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat terdakwa janji dengan Sdr. KEMIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : DPO/61/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022) di depan halaman SD sengkut termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.45 (nol koma empat lima) gram beserta pembungkusnya dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanan terdakwa, uang sisa penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam dompet warna coklat yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 2007 warna hijau tua yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG-4455-V Noka : MH1JFG119EK251236 Nosin : JFG1E1252576 yang saat itu diparkir didepan halaman SD termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sedangkan Sdr. KEMEN berhasil melarikan diri, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan pil dobel L dirumahnya termasuk Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Milir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.16 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.6 gram beserta pembungkusnya dimasukkan kedalam plastik klip kosong dimasukkan kedalam kotak bekas bedak merk Maybellin, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dimasukkan kedalam dompet perhiasan warna hitam serta 10 (sepuluh) pak plastik klip dibungkus plastik besar dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang saat itu digantung ditembok kamar terdakwa dan 5 botol/ 5000 butir pil dobel L dimasukkan kedalam dua buah kantong kresek warna hitam yang disimpan dibawah kursi kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07395/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si dengan mengetahui KABIDLABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa :

- 15500/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,075 Gram
 - 15501/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,298 Gram
 - 15502/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 Gram
 - 15503/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 Gram
 - 15504/2022/NNF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,879 Gram
 - 15500/2022/NNF.- s/d 15503/2022/NNF.- tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 15504/2022/NNF.- benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MULYONO Bin KABUL WIBOWO (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kedua dan Dakwaan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,45 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,18 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,6 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bedak merek Maybellin warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam;
 - 10 (sepuluh) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 5 (lima) botol / 5.000 butir pil dobel L;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 2007 warna hijau tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sisa hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. AG 44555 V No. Ko: MH1JFG119EK251236 No. Sin: JFG1E1252576.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUJIONO, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA LISTIANA, S.H. M.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MUJIONO, S.H. M.Hum

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)